LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 8 TAHUN 2009 SERI : E NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur kerjasama Pemerintah

Kabupaten Kebumen dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4698);

22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.

5. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
6. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Bupati dengan Badan Usaha.
7. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara Bupati dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
8. Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan infrastruktur yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan.
9. Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang.
10. Dukungan Pemerintah Daerah adalah dukungan yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.

BAB II
TUJUAN, JENIS, BENTUK DAN PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

(2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bertindak selaku Penanggungjawab Proyek Kerjasama.

Pasal 3

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dilakukan dengan tujuan untuk :

a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Pasal 4

(1) Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha mencakup :
 a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 b. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
 c. infrastruktur pengairan meliputi saluran pembawa air baku;
 d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
 e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;

f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi atau distribusi minyak dan gas bumi.

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor bersangkutan.

Pasal 5

(1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
a. Perjanjian Kerjasama; atau
b. Izin Pengusahaan

(2) Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan Badan Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan prinsip :
a. adil, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
b. terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya;
d. bersaing, berarti pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan;
e. bertanggung-gugat, berarti hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan;
f. saling menguntungkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat;
g. saling membutuhkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dalam persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak; dan
h. saling mendukung, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

BAB III
IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN PROYEK YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi proyek-proyek Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha dengan mempertimbangkan paling kurang :
 a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 b. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; dan
d. analisa biaya dan manfaat sosial.

(2) Setiap usulan proyek yang akan dikerjasamakan harus disertai dengan:
a. pra studi kelayakan;
b. rencana bentuk kerja sama;
c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan hasil konsultasi publik.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Bupati menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam Daftar Prioritas Proyek.
(2) Daftar Prioritas Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB IV
PROYEK KERJASAMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

Pasal 10

Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang tidak termasuk dalam Daftar Prioritas Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Proyek atas prakarsa Badan Usaha wajib dilengkapi dengan :
 a. studi kelayakan;
 b. rencana bentuk kerjasama;
 c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
 d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
(2) Proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Usaha tersebut diproses melalui pelelangan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Bagi Badan Usaha yang prakarsa Proyek Kerjasamanya diterima oleh Pemerintah Daerah diberikan kompensasi.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 a. pemberian tambahan nilai; atau
 b. pembelian prakarsa proyek kerjasama termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya oleh Pemerintah Daerah atau oleh pemenang tender.

Pasal 14

(1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai tender pemrakarsa dan diumumkan secara terbuka sebelum proses pengadaan.
(2) Pembelian prakarsa proyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan penggantian oleh Pemerintah Daerah atau oleh pemenang tender atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha pemrakarsa.
(3) Besarnya tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati berdasarkan pertimbangan dari penilai independen sebelum proses pengadaan.

BAB V
PENGELOLAAN RESIKO DAN DUKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

(1) Resiko dikelola berdasarkan prinsip alokasi resiko antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha secara memadai dengan mengalokasikan

resiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan resiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas dalam Penyediaan Infrastruktur.

(2) Pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 16

(1) Dukungan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian resiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengendalian dan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang untuk :

a. memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dengan Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang memerlukan Dukungan Pemerintah Daerah;
b. menyetujui atau menolak usulan pemberian Dukungan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban Bupati yang timbul dari proyek penyediaan infrastruktur dalam hal penggantian dari Proyek Penyediaan Infrastruktur dalam hal penggantian atas Hak Kekayaan Intelektual, pembayaran subsidi dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Kerjasama.

BAB VI
TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA
DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 17

Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Perjanjian Kerjasama dilakukan melalui pelelangan umum.

Pasal 18

Bupati membentuk Panitia Pengadaan.

Pasal 19

Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :
a. persiapan pengadaan;
b. pelaksanaan pengadaan;
c. penetapan pemenang; dan
d. penyusunan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 20

Bupati menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan.

BAB VII
PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 21

(1) Perjanjian Kerjasama paling kurang memuat ketentuan mengenai :
 a. lingkup pekerjaan;
 b. jangka waktu;
 c. jaminan pelaksanaan;
 d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
 e. hak dan kewajiban termasuk alokasi resiko;
 f. standar kinerja pelayanan;
 g. larangan pengalihan Perjanjian Kerjasama atau penyertaan saham pada Badan Usaha Pemegang Perjanjian Kerjasama sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial;
 h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Kerjasama;
 i. pemutusan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama;
 j. laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
 k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang yaitu musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase/ pengadilan di Kabupaten Kebumen;
 l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
 m. pengembalian infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Bupati ;
 n. keadaan memaksa; dan
 o. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

(2) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dengan melakukan pembebasan lahan oleh Badan Usaha, besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditentukan dengan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan Badan Usaha untuk pembebasan lahan dimaksud.
(3) Perjanjian Kerjasama mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama.

Pasal 22

(1) Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Badan Usaha menandatangani Perjanjian Kerjasama, Badan Usaha harus telah memperoleh pembiayaan Proyek Kerjasama.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha, Perjanjian Kerjasama berakhir dan jaminan pelelangan dapat dicairkan.

Pasal 23

(1) Dalam hal terdapat penyerahan penguasaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Bupati kepada Badan Usaha untuk pelaksanaan Proyek Kerjasama, dalam Perjanjian Kerjasama harus diatur :
 a. tujuan penggunaan aset dan larangan untuk mempergunakan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;
 b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset;
 c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;

d. larangan bagi Badan Usaha untuk menggunakan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga; dan
e. tata cara penyerahan dan/ atau pengembalian aset.

(2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama mengatur penyerahan penguasaan aset yang diadakan oleh Badan Usaha selama jangka waktu perjanjian, Perjanjian Kerjasama harus mengatur :
a. kondisi aset yang akan dialihkan;
b. tata cara pengalihan aset;
c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Bupati ;
d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga;
e. pembebasan Bupati dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset; dan
f. kompensasi kepada Badan Usaha yang melepaskan aset.

Pasal 24

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Kerjasama harus memuat jaminan dari Badan Usaha bahwa :
a. Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
b. Bupati akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga maupun yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Penyediaan Infrastruktur;
c. sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka :
1. kelangsungan Penyediaan Infrastruktur tetap dapat dilaksanakan; dan

2. mengusahakan lisensi sehingga penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tetap dapat berlangsung.

BAB VIII
TARIF AWAL DAN PENYESUAIAN TARIF

Pasal 25

(1) Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan sesuai Peraturan Daerah untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu.
(2) Dalam hal penetapan tarif awal dan penyesuaiannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tarif ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.
(3) Dalam hal tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.
(4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perolehan hasil kompetisi antar peserta lelang dan dipilih berdasarkan penawaran besaran kompensasi terendah.
(5) Kompensasi hanya diberikan pada Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Bupati melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

BAB IX
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN IZIN PENGUSAHAAN

Pasal 26

Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Izin Pengusahaan dilakukan melalui lelang izin (*auction*).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
2. Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha yang telah ditandatangani namun belum tercapai pemenuhan pembiayaan, maka ketentuan kewajiban pemenuhan pembiayaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 November 2009

BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009
NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

I. PENJELASAN UMUM

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

Untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur antara jasa pelayanan terkait, perlu pengaturan guna melindungi dan mengamankan kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara adil.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Konsultasi publik dilaksanakan dengan tujuan :

a. memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan tentang rencana proyek yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha;
b. meminta masukan dari para pemangku kepentingan tentang rencana proyek yang bersangkutan; dan
c. mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keinginan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan atau manfaat langsung dan yang akan terkena dampak dari proyek yang bersangkutan.

Peserta konsultasi publik adalah masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan atau manfaat langsung, masyarakat yang akan terkena dampak namun tidak terlayani, anggota DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang terkait dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 32